

BAB I

PENDAHULUAN

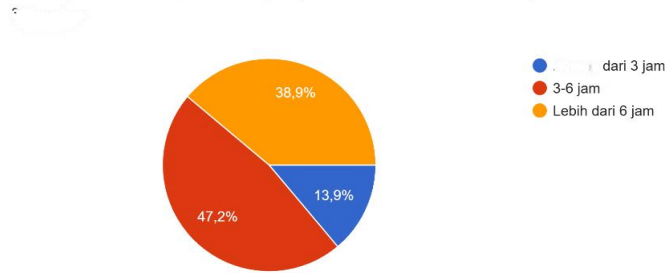
A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era digital saat ini mengalami perkembangan yang begitu cepat. Perkembangan tersebut memiliki dampak yang signifikan terutama pada bidang informasi. Perkembangan teknologi informasi di era digital ini memiliki perkembangan secara pesat serta memberikan kemudahan dalam mencari dan mengakses segala informasi. Perkembangan teknologi informasi pada era digital ini berdampak pada peningkatan intensitas penggunaan media sosial. Peningkatan penggunaan media sosial ini disebabkan dengan adanya kemudahan akses yang didapatkan untuk mencari segala informasi. Dengan demikian, kemudahan akses akibat dari perkembangan teknologi di era digital saat ini telah menyebabkan perkembangan pada media sosial. Media sosial telah mengalami perkembangan yang pesat selama dua dekade terakhir, yang mengalami transformasi dari sebuah alat komunikasi menjadi kekuatan dalam berbagai aspek kehidupan yang membentuk dinamika politik, bisnis, budaya, serta gerakan sosial. Selain itu, jumlah pengguna media sosial diperkirakan mencapai 5,20 miliar pengguna pada tahun 2025, mewakili sekitar 64% dari populasi global (*we are social*, 2025). Selain itu, berdasarkan *we are social* (2025), per februari

[illegible]

Sejalan dengan data pengguna media sosial diseluruh dunia, melalui survey profil internet Indonesia 2025 yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau APJII (2025) menyatakan bahwa penetrasi internet mahasiswa perguruan tinggi sebesar 91,27% dengan kontribusi sebanyak 10,66%. Dengan demikian berdasarkan pada data tersebut dapat dikatakan bahwa mahasiswa sebagai *digital natives*. Selain itu, APJII juga mengungkapkan bahwa durasi penggunaan internet didominasi kategori sedang hingga panjang, berdasarkan data yang diperoleh terdapat 35,75% pengguna mengakses internet selama 4-6 jam per hari, sementara 33,90% mengakses selama 1-3 jam per hari. Selain itu juga terdapat 13,47% yang mengakses internet selama 7-10 jam per hari, yang menunjukkan bahwa penggunaan internet saat ini terbilang cukup masif.

1. Berapa lama rata-rata waktu yang Anda habiskan untuk mengakses media sosial dalam sehari?



Bagan 1. 1 Durasi waktu mahasiswa PPKN FISH UNJ dalam mengakses media sosial
Sumber: hasil pra penelitian peneliti

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 47,2% mahasiswa PPKN secara aktif mengakses media sosial selama 3 sampai 6 jam serta terdapat 38,9% mahasiswa PPKN secara aktif mengakses media sosial selama lebih dari 6 jam. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa PPKN yang merupakan subjek penelitian merupakan *digital natives*. Berdasarkan pada data yang didapat dari APJII terdapat beberapa alasan menggunakan internet, dimana pada data tersebut menunjukkan sebanyak 24,80% menggunakan internet untuk mengakses sosial menjadi yang menjadi alasan tertinggi penggunaan internet. Berdasarkan pada data tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebebasan dalam mengakses internet khususnya dalam bersosial media. Namun, akibat dari kebebasan tersebut menimbulkan banyaknya penyebaran hoaks yang beredar di media sosial. Sejalan dengan fenomena tersebut, Komdigi mengatakan bahwa berdasarkan data sepanjang 25 Agustus hingga 21 Oktober 2025, pemerintah telah menangani 3.943 konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) di berbagai platform media sosial (Kementerian Komunikasi Dan Digital, 2025). Sementara itu, komdigi juga menyatakan bahwa sebanyak 1.674 isu hoaks telah

diidentifikasi sepanjang satu tahun terakhir (Oktober 2024-Oktober 2025) (Kementerian Komunikasi Dan Digital, 2025). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh *Center for Digital Society* (CfDS), menyatakan bahwa sebanyak 1.895 siswa (45,35%) mengakui menjadi korban *cyberbullying*, sementara 1.182 siswa (38,41%) lainnya teridentifikasi sebagai pelaku (Fatmawati L *et al.*, 2024). Kemudian, berdasarkan pada pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 63,9% mahasiswa PPKN selama menggunakan media sosial sering menemukan informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian dan *cyberbullying* serta terdapat 33,3% mahasiswa PPKN sangat sering menemukan fenomena informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian dan *cyberbullying* selama menggunakan media sosial.

Berdasarkan pada uraian fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan *cyberbullying* masih banyak terjadi di Indonesia dan menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius. Meningkatnya penyebaran hoaks, maraknya *cyberbullying*, praktik plagiarisme akademik, serta penyalahgunaan data pribadi menunjukkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya netral dan aman (Kardiman & Affandi, 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi akibat dari dampak bermedia sosial yang dilakukan oleh masyarakat khususnya mahasiswa. Mahasiswa sebagai *agent of change* harus dapat bersikap bijak dalam menggunakan atau mengakses media sosial agar tidak terkena dampak dari penyalahgunaan ruang siber. Dalam konteks

kewarganegaraan, seiring dengan perkembangan teknologi di era digital, terbentuklah konsep kewarganegaraan digital untuk menyeimbangkan pesatnya kemajuan teknologi. Kewarganegaraan digital merupakan konsep di mana pengguna dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan menjadikannya pedoman dalam berperilaku (Munthe *et al.*, 2021).

Selanjutnya, Mike Ribble menegaskan melalui bukunya yang berjudul “*Digital Citizenship in Schools*”, Ribble mengidentifikasi sembilan kompetensi kewarganegaraan digital yang menjadi dasar kontrol diri saat menggunakan media sosial, yaitu: 1) *digital access*; 2) *digital etiquette*; 3) *digital commerce*; 4) *digital rights and responsibilities*; 5) *digital literacy*; 6) *digital law*; 7) *digital communication*; 8) *digital health and wellness*; dan 9) *digital security* ((Japar *et al.*, 2022). Untuk mengatasi berbagai fenomena pelanggaran digital, diperlukan penerapan kompetensi hukum digital yang kuat, khususnya mengenai pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, Pemahaman UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) menjadi krusial. Kemampuan memahami substansi hukum ini akan membantu mahasiswa menghindari perilaku serta paparan dampak negatif bermedia sosial. Pemahaman UU ITE tidak sekadar kemampuan teknis menggunakan perangkat, melainkan mencakup kemampuan memahami batasan hukum, mengevaluasi risiko tindakan di media sosial, serta menanamkan sikap patuh terhadap hukum negara yang mengatur ruang digital.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah banyak mengkaji tentang literasi digital dan media sosial, terdapat kesenjangan (gap) yang perlu diisi. Mayoritas penelitian sebelumnya lebih berfokus pada fenomena penyebaran hoaks secara psikologis atau dampak *cyberbullying* secara umum. Selain itu, studi lain sering kali hanya menitikberatkan pada literasi digital sebagai kemampuan teknis pengoperasian perangkat (*digital skills*) atau pola konsumsi digital semata. Masih sangat terbatas kajian empiris yang secara spesifik menghubungkan kompetensi "Hukum Digital" (melalui indikator pemahaman UU ITE) dengan tingkat kepatuhan hukum bermedia sosial di kalangan mahasiswa. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengukur secara empiris sejauh mana Pemahaman UU ITE dapat memprediksi perilaku sadar hukum mahasiswa di ruang digital.

Penelitian ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan keilmuan PPKn. PPKn bertujuan untuk membentuk smart and good citizen. Tantangan PPKn di abad ke-21 tidak lagi sebatas warga negara dalam konteks fisik, melainkan juga warga negara digital (*digital citizen*). Mahasiswa PPKN sebagai calon pendidik memiliki beban moral ganda; mereka tidak hanya harus mematuhi hukum sebagai warga negara, tetapi juga harus menjadi teladan (*role model*) kesadaran hukum bagi peserta didiknya kelak. Oleh karenanya, mengkaji hubungan antara pemahaman UU ITE dan kepatuhan hukum mahasiswa PPKN adalah upaya fundamental dalam menjaga integritas profil lulusan.

Urgensi penelitian ini didasari oleh data APJII (2025) yang menunjukkan penetrasi internet mahasiswa mencapai 91,27%, namun angka ini berbanding lurus dengan tingginya kasus pelanggaran hukum digital. Jika tidak dilakukan kajian empiris, rendahnya pemahaman hukum terhadap UU ITE di kalangan mahasiswa dikhawatirkan akan menormalisasi pelanggaran, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana hubungan antara Pemahaman UU ITE dengan Kepatuhan Hukum Bermedia Sosial mahasiswa, khususnya mahasiswa PPKN FISH UNJ yang merupakan subjek pada penelitian ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa (7-10 jam per hari) yang meningkatkan risiko paparan konten ilegal dan penyalahgunaan data.
2. Rendahnya kesadaran hukum digital yang terindikasi dari masifnya penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK) di platform media sosial.
3. Kesenjangan antara penguasaan teknologi digital dengan pemahaman substansi hukum terhadap UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) pada kalangan mahasiswa.

4. Belum diketahuinya secara pasti sejauh mana tingkat pemahaman UU ITE dapat memprediksi perilaku kepatuhan hukum bermedia sosial pada mahasiswa PPKN FISH UNJ.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan yang telah disebutkan pada identifikasi masalah diatas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Subjek penelitian terbatas pada mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) FISH UNJ angkatan 2022 sampai 2025.
2. Variabel Independen (X) difokuskan pada Pemahaman UU ITE (mencakup aspek pengetahuan pasal-pasal larangan, sanksi, dan implementasi hukum digital).
3. Variabel Dependen (Y) difokuskan pada Kepatuhan Hukum Bermedia Sosial (mencakup dimensi ketaatan, identifikasi, dan internalisasi aturan digital).

D. Rumusan Masalah

Mengacu pada pembatasan masalah yang telah disebutkan, dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Pemahaman UU ITE dengan Kepatuhan Hukum Bermedia Sosial Mahasiswa PPKN FISH UNJ?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris hubungan antara Pemahaman UU ITE dengan Kepatuhan Hukum Bermedia Sosial Mahasiswa PPKN FISH UNJ.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan dan pemahaman mendalam di bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembelajaran PPKN. Penelitian ini dapat secara khusus memperkaya teori-teori tentang Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya dalam memperkuat teori kewarganegaraan digital (digital citizenship) dan budaya hukum (legal culture) mahasiswa di era disrupsi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara praktis pada beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait pentingnya menyeimbangkan kebebasan berekspresi di media sosial dengan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi diri mahasiswa untuk menghindari perilaku melanggar hukum di ruang digital. Dan diharapkan juga mahasiswa dapat bersikap lebih etis dan bertanggung jawab sebagai warga negara digital yang sadar hukum, serta menjaga jejak digital yang positif. Selain itu, memberikan landasan kognitif tentang pentingnya memahami batasan hukum agar terhindar dari tindak pidana siber.

b. Bagi Dosen/Pendidik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kemampuan literasi digital dan tingkat kepatuhan hukum mahasiswa. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi dosen dalam merancang strategi pembelajaran yang relevan dengan tantangan era digital khususnya dalam menanamkan nilai-nilai etika.

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi universitas dalam mengembangkan kurikulum atau materi perkuliahan yang mengintegrasikan kompetensi kewarganegaraan digital dan etika bermedia sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu universitas dalam upaya menjaga reputasi institusi dengan menciptakan kultur

akademik yang taat hukum, serta meminimalisir potensi pelanggaran UU ITE yang melibatkan sivitas akademik. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dalam menyediakan sarana edukasi literasi digital yang dibutuhkan mahasiswa.

d. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kode etik perilaku mahasiswa di media sosial. Selain itu, memberikan rekomendasi dalam penyusunan standar kompetensi literasi digital yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai bagian dari penguatan karakter kewarganegaraan digital yang cerdas dan patuh hukum